

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lintas Barat Pekon Seray Gang Mangga, Kec. Pesisir Tengah. KRUI 34874 Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **KABUPATEN PESISIR BARAT**

Nomor:420/ 1265 /IV.01/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONALSEKOLAH

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Dasar

> 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;

> 3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan

> 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

MEMBERI IZIN:

Kepada

Nama Sekolah SEKOLAH DASAR NEGERI 41 KRUI

NPSN 10803445 Sukabanjar Alamat

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan

Masa Berlaku 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d September 2023

Dengan ketentuan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui

pada tanggal q September 2019

A DINAS NIKAN DAN KEBUDAYAAN EN PESISIR BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA

a Tingkat I

9650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth.:

- Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
- Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.